

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan Negara Republik Indonesia yang di gunakan untuk meningkatkan dan melaksanakan pembangunan nasional yang akan berpengaruh pada kemakmuran serta kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak.

Penerimaan pajak merupakan sumber utama pembiayaan dan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penerimaan pajak berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), penerimaan cukai, pencairan tunggakan pajak, maupun pajak-pajak lainnya.

Sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia adalah *self-assessment*. *Self-Assessment System* adalah suatu sistem dimana pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya.

Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (fiskus), sesuai dengan fungsinya berkewajiban melaksanakan pembinaan, pelayanan, pengawasan, dan penerapan sanksi perpajakan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. *Self-Assessment System* memungkinkan potensi adanya wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik akibat dari kelalaian, kesengajaan atau mungkin ketidaktahuan para wajib pajak atas kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya peran yang aktif dari fiskus untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasannya.

Untuk memenuhi target pajak yang ditetapkan pemerintah maka Direktorat Jendral Pajak (DJP) perlu memperhatikan masalah kepatuhan wajib pajak. Misi utama Direktorat Jendral Pajak adalah misi fiskal yaitu menghimpun penerimaan pajak berdasarkan Undang-Undang perpajakan yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah. Pemerintah harus memaksimalkan penerimaan negara melalui penerimaan pajak. Dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak maka diharapkan dapat memaksimalkan potensi penerimaan pajak untuk pembangunan negara.

Samsat Jakarta Barat optimis adanya bulan keringanan pajak membuat penerimaan pajak mereka di tahun ini melampaui target yang diberikan. Diketahui, Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta memberikan bulan

keringanan pajak mulai Senin 9 September 2019 kemarin hingga 30 Desember 2019. Adapun keringanan pajak tersebut yakni berupa pemotongan 50% Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ke-2 dan seterusnya. Selain itu, ada juga keringanan pokok dan penghapusan sanksi administrasi piutang pajak daerah. Hasilnya hingga Senin 9 September 2019 lalu realisasi pajak sudah mencapai di atas 60%. Dan berharap masyarakat memanfaatkan betul adanya bulan keringanan pajak ini sebelum datang tahun penegakan pajak (TribunJakarta.com).

Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban dan melaksanakan hak perpajakannya. Direktur *Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis* (CITA) Yustinus Prastowo menilai tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia akan pajak masih rendah. Tingkat kepatuhan yang rendah tergambar dari *tax coverage ratio* (nisbah realisasi terhadap potensi) baru sebesar 72%. Nisbah penerimaan pajak terhadap PDB (*tax ratio*) masih rendah, berkisar 11%-12% atau hanya naik 0,1% saja dalam rentang 2004-2014. Variabel – variabel yang diperkirakan mempengaruhi tingkat wajib pajak adalah sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan tingkat pemahaman perpajakan.

Pelaksanaan sanksi kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pelaksanaan sanksi perpajakan diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana yang telah diatur oleh undang – undang perpajakan. Sayangnya edukasi tentang UU perpajakan di Indonesia masih kurang, sehingga masyarakat tidak tahu bahwa ada hukum yang mengatur pajak dan dapat dikenai sanksi apabila wajib pajak melanggar peraturan yang telah dibuat. Wajib pajak di Indonesia cenderung berperilaku pasif, mereka tidak akan membayar sebelum petugas memberikan surat perintah membayar pajak.

Kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak mengetahui dan melaksanakan aturan perpajakan dengan benar dan sukarela apabila pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik, maka tingkat kesadaran wajib pajak tinggi sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakannya (Muliari dan Setiawan, 2010). Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatatkan realisasi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan hingga 1 April 2019 mencapai 11,309 juta wajib pajak. Secara persentase jumlah pelaporan itu setara 61,7% dari 18,334 juta wajib pajak yang seharusnya melaporkan SPT Tahunan. Pengamat menilai realisasi ini menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah.

Selain sanksi dan kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus yang baik juga diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tujuan pelayanan ini untuk menjaga kepuasan wajib pajak yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya. Pelayanan fiskus yang baik akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak. Akan tetapi pelayanan fiskus di Indonesia dianggap masih kurang bahkan membingungkan, sehingga wajib pajak perlu berulang kali kembali ke kantor pajak, menurut salah satu wajib pajak Junizar Djaya di KPP Petamburan, Jakarta Barat (Liputan6.com).

Masalah tingkat pemahaman perpajakan dari wajib pajak juga perlu untuk dibahas karena pemahaman perpajakan adalah salah satu faktor potensial bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam memenuhi perpajakannya. Menurut Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif *Center for Indonesia Taxation Analysis* (CITA), pelaporan pajak menggunakan e-filing tidak mudah sehingga membuat malas melapor, SPT pun juga dianggap rumit sehingga membuat orang enggan mengisi. Syahril (2013) melakukan penelitian mengenai pengaruh tingkat pemahaman dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat pemahaman dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Mory (2015) melakukan penelitian mengenai pengaruh pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap sanksi perpajakan, kesadaran pajak, pelayanan fiskus, dan tingkat pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan judul **“PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, KESADARAN PERPAJAKAN, PELAYANAN FISKUS, DAN TINGKAT PEMAHAMAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI WILAYAH JAKARTA BARAT TAHUN 2019”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pengetahuan wajib pajak terhadap sanksi perpajakan.
2. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar dan melaporkan SPT.
3. Kurangnya pelayanan dalam kantor pajak yang menyebabkan lamanya proses pelaporan wajib pajak.
4. Kurangnya tingkat pemahaman wajib pajak terhadap pelaporan pajak.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan data dari identifikasi masalah yang telah di kemukakan sebelumnya, maka permasalahan yang akan dibahas yaitu sebagai berikut:

1. Apakah sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan tingkat pemahaman secara bersama – sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah Jakarta Barat?
3. Apakah kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah Jakarta Barat?
4. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah Jakarta Barat?
5. Apakah tingkat pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah Jakarta Barat?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan tingkat pemahaman secara bersama – sama terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk menganalisa pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk menganalisa pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk menganalisa pelayanan fiskus perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Untuk menganalisa pengaruh tingkat pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- 1) Bagi Peneliti
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan peneliti informasi mengenai faktor – faktor mana saja yang dapat membuat pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 2) Bagi pembaca
Hasil penelitian ini untuk para pembaca lainnya diharapkan memberikan informasi untuk menambah pengetahuan mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi serta dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai kepatuhan wajib pajak.